



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TANGERANG NOMOR 463 TAHUN 2026**

**TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA PETUGAS  
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang, perlu memberikan penghargaan dan sanksi kepada petugas pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat mencapai hasil yang optimal, perlu disusun mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Jenderal Pemilihan Komisi Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG.
- KESATU : Menetapkan pemberian penghargaan dan sanksi kepada petugas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada publik.
- KETIGA : Penilaian kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat berupa piagam penghargaan dan/atau penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

- KELIMA : Penjatuhan sanksi kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar.
- KEENAM : Pemberian penghargaan dilakukan dan diberikan pada setiap akhir tahun dalam tahun berjalan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 20 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG

ttd

KUSWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu



## LAMPIRAN I

### KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG NOMOR 463 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

#### TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

##### A. Latar Belakang

Pentingnya kualitas pelayanan serta pentingnya dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan publik informasi dan dokumentasi kepada masyarakat. Asas layanan dan penyampaian informasi publik salah satunya bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik serta tujuan layanan informasi publik yang menjamin setiap Warga Negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Tangerang untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di lingkungan KPU Kabupaten Tangerang secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Salah satunya yakni dengan penerapan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas layanan publik. Penghargaan dan sanksi merupakan dua bentuk metode dalam memotivasi petugas layanan publik untuk melakukan memberikan pelayanan prima dan meningkatkan prestasinya. Pemberian penghargaan dan sanksi disesuaikan dengan mekanisme reformasi birokrasi di Kementerian/Lembaga Pemerintahan.

##### B. Tujuan Pemberian Penghargaan dan Hukuman

1. Memberikan apresiasi penghargaan bagi petugas layanan publik yang telah bekerja dengan baik;
2. Mendorong petugas layanan publik untuk meningkatkan kinerja;
3. Memberikan pembinaan bagi petugas layanan publik yang melakukan kesalahan;
4. Menjamin terpenuhinya hak bagi penerima layanan publik KPU Kabupaten Tangerang.

##### C. Definisi Penghargaan dan Hukuman

###### 1. Penghargaan

Penghargaan merupakan bentuk apresiasi dalam usaha mendapatkan tenaga kerja yang profesional sesuai dengan tuntutan jabatan. Diperlukan suatu pembinaan yang berkesinambungan, yaitu suatu usaha kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggunaan, dan pemeliharaan tenaga kerja agar mampu melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien. Sebagai langkah nyata dalam hasil pembinaan maka diadakan pemberian penghargaan pegawai yang telah

menunjukkan prestasi kerja yang baik. Reward adalah ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan yang bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja yang telah dicapai. Reward merupakan insentif yang mengaitkan bayaran atas dasar untuk dapat meningkatkan produktifitas para karyawan guna mencapai keunggulan yang kompetitif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian reward dimaksudkan sebagai dorongan agar karyawan mau bekerja dengan lebih baik sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Menurut Davis et al (dalam Mangkunegara, 2000), penghargaan dalam perusahaan kerap dalam bentuk pemberian berupa piagam dan sejumlah uang dari perusahaan untuk pegawai yang mempunyai prestasi. Ada juga perusahaan yang memberikan penghargaan kepada pegawai karena masa kerja dan pengabdianya dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya. Pemberian penghargaan karena masa kerja pegawai bertujuan untuk memotivasi gairah dan loyalitas kepada perusahaan. Perlu ditekankan disini bahwa penghargaan tidak hanya diukur dengan materi, akan tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi antara manusia serta lingkungan organisasi, pada saat tertentu manusia terangsang dengan insentif ekonomi atau materi (material incentive) atau keuntungan - keuntungan ekonomi (economic rewards). Pada saat lain terangsang dengan insentif yang bersifat nir-material (non-material incentive).

## 2. Sanksi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi memiliki arti tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya). Namun ada juga definisi punishment adalah ancaman hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja karyawan pelanggar, memelihara peraturan yang berlaku dan memberikan pelajaran kepada pelanggar (Mangkunegara, 2000). Pada dasarnya keduanya sama-sama dibutuhkan dalam memotivasi seseorang, termasuk dalam memotivasi para pegawai dalam meningkatkan kinerjanya.

### D. Kondisi Pemberian Penghargaan dan Sanksi bagi Petugas Pelayanan Publik

Penghargaan diberikan ketika:

1. Petugas layanan mampu memberikan kepuasan bagi pengguna layanan yang dibuktikan melalui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pertahun mencapai target minimal bernilai "Baik";
2. Petugas layanan mampu menciptakan inovasi pelayanan yang dapat meningkatkan kemudahan dan kualitas pelayanan di KPU Kabupaten Tangerang.

### Sanksi diberikan ketika :

1. Petugas layanan tidak mampu memberikan kepuasan layanan yang dibuktikan dengan hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pertahun dibawah target minimal "Baik";

2. Apabila petugas layanan memberikan produk layanan yang dikecualikan;
3. Apabila petugas layanan menerima komplain (dari sisi layanan, kompetensi, dan pelaksanaan SOP) selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Petugas Pelayanan Publik.

E. Klasifikasi Pemberian Penghargaan dan Sanksi bagi Petugas Pelayanan Publik

Penghargaan

1. Piagam penghargaan dari KPU Kabupaten Tangerang kepada petugas pelayanan publik;
2. Pengembangan kompetensi berupa pelatihan, bimbingan teknis dan studi tiru.

Sanksi

| Kondisi                                                                                                                                                                                | Sanksi                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Petugas layanan tidak mampu memberikan kepuasan bagi penerima layanan yang dibuktikan dengan hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM (pertahun) dibawah target minimal “Baik”; | Teguran tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku setelah diberikan teguran secara lisan sebanyak 3 kali                |
| Apabila petugas layanan memberikan produk layanan informasi yang dikecualikan;                                                                                                         | Diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-unangan tentang informasi publik yang dikecualikan                       |
| Apabila petugas layanan menerima komplain (dari sisi layanan, kompetensi, dan pelaksanaan SOP) selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Petugas Pelayanan Publik.          | Teguran lisan dan/atau teguran tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku setiap menerima komplain dari pengguna layanan |

F. Ketentuan Pemberian Penghargaan dan Sanksi

Dalam pemberian penghargaan dan sanksi diberlakukan ketentuan berikut:

1. Pemberian penghargaan dan sanksi kepada petugas pelayanan dapat diberikan setelah atau pada saat pemberian layanan;
2. Pemberian penghargaan dan sanksi dapat diberikan kepada PNS yang melakukan kegiatan pemberian layanan;
3. Pemberian penghargaan dan sanksi dapat diberikan dalam bentuk perseorangan atau kelompok;
4. Pemberian penghargaan berupa pelatihan, bimbingan teknis dan studi tiru disesuaikan dengan ketersediaan anggaran;

5. Pemberian penghargaan atas inovasi harus dibuktikan dengan adanya aplikasi inovatif atau bentuk inovasi lain yang memudahkan dan mempercepat masyarakat mengakses layanan dan fasilitas KPU Kabupaten Tangerang, serta dapat digunakan oleh masyarakat secara luas dan gratis.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 20 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG

ttd

KUSWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG

Kasubbag teknis Penyelenggaraan Pemilu

Encep Supriadi



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TANGERANG NOMOR 463  
TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN  
PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA  
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

SUSUNAN TIM PENILAI PETUGAS PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

| NO | NAMA                  | JABATAN                                                 | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. | Kuswanto              | Sekretaris                                              | Ketua                  |
| 2. | Sri Annisya Sofiyanti | Kasubbag<br>Perencanaan Data<br>dan Informasi           | Anggota                |
| 3. | Yonalita Vevia        | Kasubbag Parmas<br>dan SDM                              | Anggota                |
| 4. | Encep Supriadi        | Kasubbag Teknis<br>Penyelenggara<br>Pemilu Dan<br>Hukum | Anggota                |
| 5. | Elmiya                | Kasubbag<br>Keuangan, Umum,<br>Dan Logistik             | Anggota                |

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 20 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG

ttd

KUSWANTO

